



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A N

Nomor 886/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata ditingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Jenis kelamin laki-laki, beralamat Denpasar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Made Dyah Sukasmini M., S.H., dkk, Para Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ERWIN SIREGAR & ASSOCIATES (ESA Law Office) yang berkantor di Jalan Ciung Wanara IV No.23 Renon-Denpasar, baik secara bersama-sama maupun masing-masing sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 Juni 2024, Reg. No.2714/Daf/2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Jenis kelamin: Wanita, Warganegara; Indonesia, Pekerjaan: wiraswasta Badung, namun saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ;
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat yang berperkara ;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan pihak Penggugat yang berperkara ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi didepan persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam register perkara perdata Nomor 886/Pdt.G/2024/PN.Dps. tanggal 11 Juli 2024 mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) telah melangsungkan perkawinan, sebagaimana tertuang didalam PETIKAN AKTA PERKAWINAN Pejabat Catatan Sipil, Kantor Walikota SOORTS HOSSEGOR, Prancis, yang merupakan terjemahan resmi dari dokumen asli berbahasa

Hal 1 dari 18 halaman putusan perkara Perdata Nomor 886/Pdt.G/2024/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prancis sebagaimana dalam *EXTRAIT DE LACTEMDE MARIAGE*, dan kemudian untuk memenuhi Ketentuan Pasal 56 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974, telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebagaimana tertuang dalam BUKTI LAPORAN PERKAWINAN;

2. Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi anak Penggugat dan Tergugat lahir di Denpasar pada tanggal sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat catatan Sipil Cap Kedutaan Besar Perancis di Indonesia sesuai register, yang merupakan terjemahan asli;

3. Bahwa semula hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri berjalan bahagia dan harmonis sebagaimana harapan keduanya;

4. Bahwa setelah 7 (tujuh) tahun berumah tangga tepatnya, Penggugat sebagai suami yang bertanggung jawab telah membeli sebuah rumah tinggal yang kemudian menjadi tempat kediaman bersama yang terletak di Jalan Bisma Legian Kaja-Badung;

Bahwa mengingat Penggugat adalah berkewarganegaraan asing, maka rumah tinggal tersebut diatas-namakan Tergugat sebagai istri Penggugat;

Selama tinggal dirumah tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup secara harmonis sebagai suami istri;

Namun pada tahun 2020 sungguh diluar dugaan Penggugat, ternyata rumah kediaman bersama yang dibeli dari uang Penggugat sendiri, telah dijual oleh Tergugat kepada pihak Ketiga tanpa seijin Penggugat yang masih sebagai suaminya;

Dari sejak saat Pihak Ketiga itu membayar lunas rumah tersebut kepada Tergugat, Pihak Ketiga ini telah mengusir secara paksa Penggugat dari rumah kediaman Bersama;

Sehingga akhirnya oleh karena tidak ada pilihan, Penggugat dan Tergugat terpaksa menempati rumah kontrakan;

Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menempati rumah kontrakan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi pertengkaran. Dimana pertengkaran tersebut secara terus-menerus yang pemicunya adalah akibat dari ulah Tergugat yang telah menjual rumah kediaman bersama tersebut;

Bahwa tidak lama kemudian, tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah pergi tanpa pamit kepada Penggugat;

Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, bahkan sempat lapor polisi di Polresta Badung, namun pihak penyidik setelah 3 kali melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, menyatakan kalau Tergugat tidak bisa ditemukan;

Hal 2 dari 18 halaman putusan perkara Perdata Nomor 886/Pdt.G/2024/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat ini Penggugat merasa putus harapan untuk bertemu kembali dengan Tergugat karena dari sejak saat kepergiannya sampai sekarang, sudah selama 4 (empat) tahun Tergugat menghilang;

Dengan alasan tersebutlah Penggugat kemudian memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Negeri Denpasar ini;

6. Bahwa keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah tidak dapat dibendung lagi, karena Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami istri, disebabkan karena sudah 4 (empat) tahun semenjak Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan bersama, Penggugat sudah tidak bisa lagi mengontak/menghubungi Tergugat;

Kesabaran Penggugat sudah habis karena telah menunggu Tergugat selama 4 (empat) tahun lamanya tanpa kabar, walaupun Tergugat tiba tiba muncul, Penggugat sudah bosan bertengkar dengan Tergugat lagi, oleh karena itu Penggugat ingin menyudahi perkawinannya dengan Tergugat;

7. Bahwa sesuai ketentuan **Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**, tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut :

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

8. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya keadaan Pihak Istri yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) tahun berturut-turut tanpa ijin atau alasan yang sah, dan perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat meninggalkan rumah juga telah memenuhi ketentuan **Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975**;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) juncto Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dengan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (b) dan (f), gugatan perceraian Penggugat dapat diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar;

Pasal 21 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 mengatakan :

"Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat."

Bahwa saat ini domisili Penggugat adalah di Denpasar-Bali dan sudah memiliki Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP);

Hal 3 dari 18 halaman putusan perkara Perdata Nomor 886/Pdt.G/2024/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pasal 22 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 mengatakan :

“Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat.”

Bahwa domisili Tergugat sesuai KTP adalah di Jalan Bisma No.1 Link. Legian Kaja, Kec. Kuta , Kab. Badung-Bali;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum dan tepat jika gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka tidak berlebihan dan cukup beralasan serta berdasarkan hukum kiranya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili Gugatan Cerai Penggugat dan Tergugat, berkenan memberi Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan, sebagaimana tertuang didalam PETIKAN AKTA PERKAWINAN sesuai dengan Register Pejabat Catatan Sipil, Kantor Walikota SOORTS HOSSEGOR, Prancis, yang merupakan terjemahan resmi dari dokumen asli berbahasa Prancis sebagaimana dalam *EXTRAIT DE LACTEMDE MARIAGE*, dan kemudian untuk memenuhi Ketentuan Pasal 56 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974, telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebagaimana tertuang dalam BUKTI LAPORAN PERKAWINAN, adalah **SAH** sesuai ketentuan **Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975**.
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 26 Juni 1999, sebagaimana tertuang didalam PETIKAN AKTA PERKAWINAN sesuai dengan Register Pejabat Catatan Sipil, Kantor Walikota SOORTS HOSSEGOR, Prancis, yang merupakan terjemahan resmi dari dokumen asli berbahasa Prancis sebagaimana dalam *EXTRAIT DE LACTEMDE MARIAGE*, dan kemudian untuk memenuhi Ketentuan Pasal 56 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974, telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebagaimana tertuang dalam BUKTI LAPORAN PERKAWINAN adalah **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan mendaftarkan Putusan Perceraian perkara a quo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung atau Cirebon guna dicatitkan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak salinan Putusan Perceraian a quo berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Hal 4 dari 18 halaman putusan perkara Perdata Nomor 886/Pdt.G/2024/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah hadir kuasanya sedang dari pihak Tergugat tidak hadir tanpa ada alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya guna membela kepentingannya meskipun telah dipanggil dengan patut ;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dipanggil dengan patut sebagaimana didalam Relas panggilan tanggal 15 Juli 2024 untuk persidangan hari Senin tanggal 29 Juli 2024, Relas panggilan tanggal 31 Juli 2024 melalui Koran Fajar Bali untuk persidangan hari Senin tanggal 2 September 2024, dan Relas panggilan tanggal 12 Desember 2024 melalui Koran Fajar Bali untuk persidangan hari Senin tanggal 13 Januari 2025, dan ternyata Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan dan tanpa menyuruh orang lain untuk mewakilinya guna membela kepentingannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk mewakilinya sehingga ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 tahun 2008 yaitu untuk dilakukan mediasi sebelum pemeriksaan gugatan didepan persidangan tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena acara mediasi tidak dapat dilakukan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan oleh Penggugat yang atas pertanyaan Majelis terhadap gugatannya apakah ada perubahan atau tidak dari pihak Penggugat menyatakan isi gugatannya tetap dipertahankan namun ada perubahan pada petitum no. 4 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang atas bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ada aslinya dan bermeterai cukup berupa :

1. Foto kopi Passport atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Perancis ; yang diberi tanda P – 1 ;
2. Foto kopi Izin Tinggal Tetap Elektronik (e-KITAP) atas nama PENGGUGAT; yang diberi tanda P – 2 ;
3. Foto kopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, tertanggal 18 Juni 2015; yang diberi tanda P – 3 ;
4. a. Foto kopi Buku Keluarga (Livret de Famille) dalam bahasa Perancis (Franchise), yang di keluarkan oleh Kantor Walikota Soorts Hossegor, lingkungan Dax, di Wilayah Daerah Des Landes. Perancis; yang diberi tanda P – 4a ;

Hal 5 dari 18 halaman putusan perkara Perdata Nomor 886/Pdt.G/2024/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Foto kopi dan fotokopi Terjemahan Buku Keluarga (Livret de Famille) dalam bahasa Perancis (Franchise), yang di keluarkan oleh Kantor Walikota Soorts Hossegor, lingkungan Dax, di Wilayah Daerah Des Landes. Perancis ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah di Jakarta; yang diberi tanda P – 4b ;

5. Foto kopi Bukti Laporan Perkawinan:, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kota Cirebon, yang diberi tanda P – 5;

6. Foto kopi dari fotokopi Kartu Keluarga (KK), atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, yang diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa semua bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti kecuali bukti, P-3, P-4b dan P-6, berupa Foto kopi dari fotokopi, selanjutnya semua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai sehingga secara formal alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah didepan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **satu Penggugat:**

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman dari Penggugat namun saksi tidak kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah di didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kota Cirebon ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Badung;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi anak Penggugat dan Tergugat lahir di Denpasar;
- Bahwa tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya memang rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan mengasihi;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat Karena Tergugat sering bertengkar / cekcok karena tetapi saksi tidak apa penyebab cekcoknya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat tinggal Tergugat yang sekarang ;

Hal 6 dari 18 halaman putusan perkara Perdata Nomor 886/Pdt.G/2024/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat itu Warganegara Asing kalau komunikasi pakai bahasa Inggris ;

2.Saksi kedua Penggugat:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman dari Penggugat namun saksi tidak kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah di didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kota Cirebon ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Badung ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi anak Penggugat dan Tergugat lahir di Denpasar ;
- Bahwa tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya memang rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan mengasihi;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat Karena Tergugat sering bertengkar / cekcok karena tetapi saksi tidak apa penyebab cekcoknya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat tinggal Tergugat yang sekarang ;
- Bahwa Penggugat itu Warganegara Asing kalau komunikasi pakai bahasa Inggris ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya didalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

Hal 7 dari 18 halaman putusan perkara Perdata Nomor 886/Pdt.G/2024/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;
- (2) Dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;
- (3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Para Pihak apakah perjanjian antara Para Pihak pantas diterapkan hukum Nasional Indonesia oleh karena Penggugat adalah warga negara asing;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim memandang adanya unsur-unsur asing dan karena itu bahwa peristiwa hukum yang dihadapi adalah apakah peristiwa Hukum Perdata Internasional atau Hukum Perdata Nasional berdasarkan titik titik taut primair yaitu:

1. Pertama Kewarganegaraan (nasionalitas) Nasionalitas yang berbeda di antara para pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum atau hubungan hukum akan menimbulkan masalah HPI;
2. Kedua Domisili Domisili subyek hukum yang berbeda yang melakukan suatu hubungan hukum dapat menimbulkan hubungan hukum yang memiliki unsur hukum perdata internasional;
3. Ketiga Tempat kediaman Dalam *common law system*, dibedakan antara domisili dan tempat kediaman (*residence*), karena kediaman lebih mengacu pada tempat kediaman sehari-hari;
4. Keempat Kebangsaan badan hukum Badan hukum sebagai subyek hukum juga memiliki nasionalitas. Kebangsaan badan hukum ini akan menentukan tunduk kepada hukum negara badan hukum yang bersangkutan. Kalau badan hukum itu berkebangsaan Indonesia, maka status badan hukum itu tunduk kepada hukum Indonesia;
5. Kelima adalah pilihan hukum intern;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, sengketa antara Para Pihak adalah Perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Tergugat, dimana tempat tinggal atau domisili Penggugat adalah Denpasar-Bali, sehingga patut gugatan diajukan pada tempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana Penggugat bertempat tinggal sebagaimana diatur oleh Pasal 142 Rbg, maka dengan demikian Majelis Hakim memperhatikan

Hal 8 dari 18 halaman putusan perkara Perdata Nomor 886/Pdt.G/2024/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Penggugat adalah masih dalam yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara gugatan a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya walaupun Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan pos tercatat dan melalui panggilan umum (Koran Fajar Bali), sehingga terhadap diri Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, sehingga Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) hal ini sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283RBg "barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-1 (satu) Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Pasal 2

Hal 9 dari 18 halaman putusan perkara Perdata Nomor 886/Pdt.G/2024/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa *perkawinan tersebut harus dicatatkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut, perkawinan antara suami dan istri adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan dicatatkan. Dan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada dua lembaga yang berwenang untuk mencatatkan perkawinan, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pasangan yang beragama muslim dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (atau biasa disebut Kantor Catatan Sipil) untuk pasangan yang beragama non-muslim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 UU Perkawinan No.1 tahun 1974, Perkawinan sah apabila dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang digunakan di sini ialah Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan). Pasal 1 angka 17 UU Administrasi Kependudukan mengkategorikan perkawinan sebagai peristiwa penting. Pasal 3 kemudian menyatakan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pencatatan Sipil. Artinya, perkawinan di Indonesia wajib dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi pasangan muslim dan di Kantor Catatan Sipil bagi pasangan non-muslim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 100 RV menyatakan bahwa "Seorang asing bukan penduduk, bahkan tidak berdiam di Indonesia, dapat digugat di hadapan hakim Indonesia untuk perikatan-perikatan yang dilakukan di Indonesia atau di mana saja dengan Warga Negara Indonesia" ;

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang Warga Negara Asing yang bukan merupakan penduduk Indonesia bisa digugat di peradilan Indonesia sepanjang terhadap perikatan-perikatan yang dilakukan di Indonesia atau dimana saja dengan Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada intinya menyatakan bahwa awal mula hubungan Penggugat dengan Tergugat timbul karena perkawinan;

Hal 10 dari 18 halaman putusan perkara Perdata Nomor 886/Pdt.G/2024/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

1. Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini;
2. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: "Perkawinan Warga Negara Indonesia diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia";

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan dan dicatatkan dihadapan Petugas Catatan Sipil di Kota Soorts Hossegor, Perancis dan Perkawinan telah terdaftar, yang diterbitkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kantor Walikota Soorts Hossegor beserta Terjemahan Resminya (Vide Bukti P-4a dan 4b) dan telah pula dilaporkan di Catatan Sipil Indonesia, dalam hal ini telah dilaporkan kepada Dinas Catatan Sipil Kota Cirebon sebagaimana Bukti Laporan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon (Vide Bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 dan Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sah menurut hukum, dengan demikian petitum ke-2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang "putusnya perkawinan" terhadap Tergugat sebagaimana petitum ke-3 (tiga) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan*

Hal 11 dari 18 halaman putusan perkara Perdata Nomor 886/Pdt.G/2024/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan beriringan sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *“untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri “ dan didalam Ayat (2) dinyatakan “tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri”;*

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut;

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di depan persidangan, diperoleh fakta pada pokoknya bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat diam-diam telah menjual rumah kediaman bersama tanpa

Hal 12 dari 18 halaman putusan perkara Perdata Nomor 886/Pdt.G/2024/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat terpaksa pindah dan menempati rumah kontrakan, selanjutnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis dan puncaknya adalah Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sampai sekarang ini dan tidak diketahui lagi dimana tempat tinggalnya karena sudah tidak adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*. Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 *maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat kedua yurisprudensi itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah. Bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa suatu perkecokkan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / perkecokkan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali, sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga Majelis Hakim

Hal 13 dari 18 halaman putusan perkara Perdata Nomor 886/Pdt.G/2024/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan demikian petitum ke-3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Gugatan Penggugat yang ke 2(dua) mengenai putusnya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka dalam hal pelaporan/pendaftaran perceraian ada beberapa peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *"suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkannya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya"*. Kemudian didalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, pasal 40 ayat (1) menentukan *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap";*

Menimbang, bahwa dengan adanya dualisme mengenai pelaporan / pendaftaran perceraian sebagaimana ketentuan didalam Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, maka mengacu pada Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah kewajiban Para Pihak yang melaporkan putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana;

Hal 14 dari 18 halaman putusan perkara Perdata Nomor 886/Pdt.G/2024/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006, memberikan batasan bahwa, semua kalimat "*wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa*" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "*wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili*";

Menimbang, oleh karena gugatan mengenai perceraian dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sudah merupakan kewajiban dari Para Pihak untuk melaporkan kepada Instansi Tempat Akta diterbitkan yaitu Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Cirebon dan atau berdasarkan domisili Penggugat yang Warga Negara Asing yang saat ini bertempat tinggal di Kota Denpasar, Provinsi Bali,, maka memerintahkan dan atau kepada Para Pihak untuk melaporkan juga kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) Undang Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan pula "*berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian*", dengan demikian petitum angka 4 (empat) dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan ini, dengan demikian petitum angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka beralasan hukum petitum angka 1(satu) Penggugat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBG, Pasal 192 Ayat (1) RBG. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal 15 dari 18 halaman putusan perkara Perdata Nomor 886/Pdt.G/2024/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan dan dicatatkan dihadapan Petugas Catatan Sipil di Kota Soorts Hossegor, Perancis dan Perkawinan telah, yang diterbitkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kantor Walikota Soorts Hossegor dan telah pula dilaporkan sebagaimana Bukti Laporan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon adalah Sah;
4. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Cirebon (Instansi Tempat Akta diterbitkan) dan atau kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar (Tempat Domisili Penggugat) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, untuk didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025, oleh kami, Aline Oktavia Kurnia, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Suantini, S.H., M.H., dan I Putu Suyoga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 886/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 11 Juli 2024, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ni Putu Kermayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun Kuasanya dan telah pula dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota,

T.t.d.

Hakim Ketua,

T.t.d.

Hal 16 dari 18 halaman putusan perkara Perdata Nomor 886/Pdt.G/2024/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Luh Suantini, S.H., M.H.

Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn.

T.t.d.

I Putu Suyoga, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Ni Putu Kermayati, SH.

Perincian biaya:

1. Biaya PendaftaranRp. 30.000,00
2. Biaya prosesRp.100.000,00
3. Biaya PenggandaanRp. 40.000,00
3. Biaya panggilan..... Rp.616.000,00
4. PNBP Rp 20.000,00
5. Redaksi putusanRp. 10.000,00
6. Meterai.....Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 826.000,00

(delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal 17 dari 18 halaman putusan perkara Perdata Nomor 886/Pdt.G/2024/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)